



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 055 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara I Nomor 006/PAUD/XII/ 2009 Tanggal 7 Desember 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 421.9/01/2010 Tanggal 4 Januari 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain Mutiara I Nomor 006/PAUD/XII/ 2009 Tanggal 7 Desember 2009 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : PKK Kelurahan Teluk
Alamat : Jl. Hos Noto Suwiryo No. 49 Teluk
Purwokerto Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
“ MUTIARA I ”

Alamat : Jl. Hos Noto Suwiryo No. 49 Teluk
Purwokerto Selatan

Nama Pengelola : Waryanti

Alamat : Teluk Rt 03/03 Purwokerto Selatan

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal Januari 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
RURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Selatan
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



NOTARIS & PPAT

TRI UTAMI, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-150.AH.02.01.Th.2008 TANGGAL : 02 APRIL 2008

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3-XVII-PPAT-2009 TANGGAL : 08 APRIL 2009

KANTOR :

JL. LETJEND. POL. SUMARTO NO. 528 A PURWOKERTO, 53126

☎ 0281 - 5732459, 081391682959

E-mail : triutami_not@yahoo.co.id

SALINAN / GROSSE :

**A K T A : PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
MUTIARA I**

NOMOR : 05

TANGGAL : 09 Maret 2010

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

MUTIARA I

Nomor: 05

Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-03-2010
(sembilan Maret tahun dua ribu sepuluh).
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).
Menghadap kepada saya, TRI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut -----
dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----
-Nyonya INGGIT PURBOWATI, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 08-07-1979 (delapan Juli tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, -----
bertempat tinggal di Jalan Gunung Sindoro nomor: 445, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, -----
Kabupaten Banyumas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor: 3302274807790001. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---
Ketua dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan -
Keluarga Kelurahan Teluk, karenanya mewakili serta -----
bertindak untuk dan atas nama Pemberdayaan dan -----
Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disingkat dengan PKK)
Kelurahan Teluk yang berkedudukan di Jalan HOS -----
Notosuwiryo nomor: 49, Kelurahan Teluk, -----
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. -----
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan bahwa berdasarkan Surat ----
Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Teluk -----
tertanggal 28-05-2009 (dua puluh delapan Mei tahun -----
dua ribu sembilan) nomor: 0033/SKEP/PKK.KEL/V/2009 -----



tentang Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain Jalur --
Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Keputusan Kepala ----
Dinas Kabupaten Banyumas tertanggal Januari 2010 -----
(dua ribu sepuluh) nomor: 421.9/055/2010 tentang -----
Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan -----
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, dengan ini -----
mendirikan/menyelenggarakan lembaga pendidikan -----
nonformal berbentuk Kelompok Bermain, dengan -----
anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -
----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain
ini bernama: **KELOMPOK BERMAIN MUTIARA I** -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut -----
lembaga) dan berkedudukan di Jalan Hos Notosuwiryo ---
nomor: 49, Kelurahan Teluk, -----
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. ----

2. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu -----
yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah: -----

1. Umum: -----

- a. Menyediakan layanan pendidikan yang murah dan -----
bermutu bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 -----
(enam) tahun. -----
- b. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak ---
usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. -----
- c. Meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, -----
pengetahuan, keterampilan, dan daya yang akan -----
diperlukan oleh anak didik. -----

2. Khusus: -----

- a. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin. ---
- b. Mengembangkan kemandirian anak dalam -----

- kehidupan sehari-hari. -----
- c. Mengembangkan kemampuan bahasa/komunikasi -----
secara aktif dan pasif dengan lingkungan. -----
- d. Mengembangkan daya pikir untuk memiliki kemampuan --
menghubungkan pengetahuan dan pengalaman -----
yang sudah dimiliki dengan pengetahuan -----
yang baru diperolehnya. -----
- e. Mengembangkan daya cipta untuk menjadi kreatif, ----
fleksibel dan memiliki kecakapan hidup dan memiliki-
spontanitas dalam bertutur kata dan daya pikir. ----
- f. Mengembangkan perasaan pengendalian emosi dan -----
sosial secara wajar. -----
- g. Mengembangkan keterampilan motorik halus dan motorik
kasarnya dalam berolah tubuh untuk pertumbuhan dan -
kesehatannya. -----
- h. Meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar
dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang ----
berkualitas sejak dini. -----

----- PENYELENGGARA -----

----- Pasal 3 -----

Penyelenggara lembaga ini adalah PKK Kelurahan Teluk. ---

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Dana yang dihimpun oleh penyelenggara dari -----
Masyarakat Kelurahan Teluk merupakan kekayaan awal ---
dari lembaga ini. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ---
kekayaan lembaga dapat juga diperoleh dari: -----
- a. iuran harian dari orang tua peserta didik. -----
- b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, baik --
dari pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat; --
- c. perolehan lain yang tidak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar lembaga dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PENGELOLA

Fasal 5

1. Lembaga ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya --
akan dijalankan dan diurus oleh Pengelola yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

- a. seorang Ketua; -----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

2. Untuk pertama kalinya diangkat sebagai: -----

-Ketua : Nyonya **WARYANTI**, lahir di Purwokerto, --

pada tanggal 29-06-1958 -----

(dua puluh sembilan Juni tahun seribu --
sembilan ratus enam puluh delapan), ----

Warga Negara Indonesia, mengurus -----

rumah tangga, bertempat tinggal -----

di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -

Kelurahan Teluk, -----

Kecamatan Purwokerto Selatan, -----

Kabupaten Banyumas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Republik Indonesia -----

nomor: 3302246906680001; -----

-Sekretaris : Nyonya **SRIYATUN**, lahir di Purwodadi, ---

pada tanggal 15-08-1974 (lima belas ----

Agustus tahun seribu sembilan ratus ----

tujuh puluh empat), -----

Warga Negara Indonesia, -----

mengurus rumah tangga, bertempat -----

tinggal di Jalan Pamujan Tengah IV -----

nomor: 310, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Teluk, -----

Kecamatan Purwokerto Selatan, -----

Kabupaten Banyumas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Republik Indonesia -----

nomor: 3302245508740001; -----

-Bendahara : Nyonya HENDANG SRI WAHYUNI, lahir di ---

Ciamis, pada tanggal 20-04-1964 -----

(dua puluh April tahun seribu -----

sembilan ratus enam puluh empat), -----

Warga Negara Indonesia, -----

karyawan swasta, bertempat tinggal di

Jalan Pamujan Tengah V -----

nomor: 332, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Teluk, -----

Kecamatan Purwokerto Selatan, -----

Kabupaten Banyumas, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -

Indonesia nomor: 3302246004640001; -----

3. Pengelola diangkat oleh Penyelenggara. -----

----- Pasal 6 -----

Jabatan Pengelola berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. sebab-sebab lain menurut keputusan Pengelola dan -----

Penyelenggara. -----

----- Pasal 7 -----

Jika salah seorang anggota Pengelola mengundurkan diri --

atau karena sebab lain berhenti sebagai pengelola, -----

maka Pengelola yang masih ada harus segera mengisi -----

lowongan itu dengan mengangkat Pengelola baru -----

yang akan melakukan tugas dan kewajiban/menjalankan -----

fungsi Pengelola yang digantikan, pengangkatan tersebut -

dilakukan dengan persetujuan dari Penyelenggara. -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketua berhak mewakili lembaga, baik di dalam maupun di

luar pengadilan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk

menjaga eksistensi lembaga dan kelangsungan proses ---

pembelajaran serta menandatangani surat-surat -----
untuk dan/atau atas nama lembaga dengan pembatasan ---
bahwa untuk mengikat lembaga kepada pihak lain atau --
sebaliknya Ketua harus bertindak bersama-sama -----
dengan Sekretaris dan/atau Bendahara dengan -----
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -----
Penyelenggara. -----

2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Pengelola serta -----
mewakili lembaga. -----

----- Pasal 9 -----

1. Pengelola mengadakan rapat sedikitnya satu kali -----
dalam satu tahun atau jika paling sedikit dua orang --
anggota Pengelola menghendakinya demikian. -----
2. a. Pemanggilan rapat Pengelola dilakukan oleh -----
Sekretaris. -----
b. Sekretaris membuat risalah/berita acara tentang apa
yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dan ---
menandatanganinya bersama-sama dengan Ketua -----
3. Penyelenggara berhak hadir dan/atau menerima -----
salinan/tembusan dari risalah/berita acara tentang apa
yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Pengelola.

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 10 -----

1. Tahun buku lembaga ini dimulai dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku lembaga ini ----
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku lembaga ini -----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian lembaga ini -

dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ----
tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----

----- Pasal 11 -----

Pengelola wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan-
yang sekurang-kurangnya memuat laporan keadaan dan -----
kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu serta -----
hasil yang telah dicapai, selain itu Pengelola juga -----
wajib menyusun laporan keuangan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 12 -----

Pengelola dengan persetujuan Penyelenggara -----
berwenang mengubah anggaran dasar ini dengan -----
akta notaris, keputusan untuk mengubah anggaran dasar ---
hanya dapat diambil dalam suatu rapat Pengurus dengan ---
suara bulat. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

Pembubaran lembaga ini hanya dapat dilakukan oleh -----
Pengelola dengan persetujuan Penyelenggara. -----

----- LIKUIDASI -----

----- Pasal 14 -----

Jika lembaga ini dibubarkan, maka Pengurus diwajibkan ---
melakukan likuidasi dan selanjutnya menyimpan semua buku-
buku lembaga dan memberikan pertanggungjawaban kepada ---
Penyelenggara. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh -----
Pengelola dengan persetujuan Penyelenggara. -----
-Akta ini diselesaikan pukul 10.30 WIB. (sepuluh lebih ---
tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Purwokerto, -----

pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -----
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona WIDYA UTAMI, lahir di Banyumas pada tanggal -----
13-03-1985 (tiga belas Maret tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pasir Wetan, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, -----
pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor: 3302185303850004, -----

2. Nona APRILIANA, lahir di Banyumas pada tanggal -----
01-04-1987 (satu April tahun seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kelurahan Purwanegara, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----
Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, -----
pemegang kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor: 3302274104870001, -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.
Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
seketika ditandatangani oleh penghadap, para saksi -----
dan saya, Notaris. -----

Dilangkaungkan dengan tiada memakai perubahan -----
suatu apapun. -----

Minit akta ini telah ditandatangani -----
sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di Kabupaten Banyumas



TRI UTAMI, S.H., M.KN.